



FIK UI

**PROSEDUR OPERASIONAL BAKU
SURAT PERINGATAN**


No. POB :	No. Revisi :	Halaman :	Identifikasi Unit Kerja:
/UN2.F12.D/SDM.05/2016	-	1 - 2	DIVISI SDM

PROSEDUR TETAP	<p>Tanggal POB :</p> <p style="text-align: right;">Ditetapkan oleh Dekan  Dra. Junaiti Sahar, SKp., M.App.Sc., PhD NIP 195701151980032002</p>
PENGERTIAN	Prosedur dalam proses pembuatan, penerbitan dan penayangan surat teguran yang diberikan bagi pegawai (tenaga pendidik/tenaga kependidikan) yang tidak menunjukkan sikap profesionalisme bekerja, melakukan tindak pelanggaran atau tidak mematuhi peraturan dan kode etik yang berlaku. Surat peringatan dikeluarkan apabila pegawai sudah menerima surat teguran sampai 3x dan tidak ada perubahan, maka surat peringatan diterbitkan, secara bertahap hingga 3 (tiga) kali memrosesan dengan meninjau pada tingkat ketaatan setelah surat peringatan terdahulu diterbitkan. Pada batas akhir penerbitan surat peringatan belum juga menunjukan peningkatan baik oleh yang bersangkutan, maka tidak menutup kemungkinan adanya pemutusan hubungan kerja secara sepihak.
TUJUAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengevaluasi kinerja dan kedisiplinan pegawai sebagai acuan pimpinan dalam menilai loyalitas pekerja 2. Memberikan pengarahan sekaligus peringatan agar dapat lebih mengamalkan tata tertib kerja 3. Memberikan teguran resmi setelah teguran lisan tidak dihiraukan agar lebih disiplin dalam bekerja 4. Bahan pembelajaran bagi pegawai lainnya untuk tidak bertindak serupa yang merugikan diri dan Fakultas 5. Mengajarkan rasa <i>responsibility and belonging</i> bagi karyawan untuk bersama-sama membesarkan dan membangun kemajuan FIK
PERATURAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang No.43 Tahun 1999 Perubahan Undang-Undang No.08 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Kepegawaian 2. Undang-undang No.20 Tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional 3. Peraturan Pemerintah No.60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi 4. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Indonesia
KEBIJAKAN	Mengikuti peraturan yang berlaku Direktorat SDM UI
PROSEDUR	Surat Perintah berdasarkan Kalkulasi kehadiran Pegawai :

	<ol style="list-style-type: none"> 1. Divisi SDM merekap dan mendata kehadiran pegawai secara periodik setiap awal bulan 2. Divisi SDM menganalisa dan menghitung jumlah ketidakhadiran dan keterlambatan pegawai dengan memperhatikan ambang batas 80% dari jumlah kehadiran, atau terlambat 5x15 menit dalam 1 (satu) bulan 3. Divisi SDM membuat surat teguran pertama yang ditandatangai oleh Manajer Umum. Apabila tidak perubahan maka akan diterbitkan surat teguran ke dua, tidak ada perubahan juga, maka diterbitkan surat teguran ke tiga yang ditandatangani oleh Wakil Dekan Bidang Sumber Daya, Ventura dan Administrasi Umum dengan melampirkan kalkulasi absen pegawai yang memiliki jumlah ketidakhadiran dan keterlambatan di atas ambang batas normal. 4. Bila surat peringatan tersebut berada pada tahap 1 atau 2, Divisi SDM wajib memantau perkembangan absensi pegawai yang bersangkutan. 5. Koordinator SDM dan Manajer Umum memverifikasi ulang kalkulasi absensi pegawai yang bersangkutan 6. Bila surat peringatan telah terbit hingga 3x proses, maka Koordinator SDM, Manajer Umum dan Wakil Dekan berhak menginformasikan kepada pegawai tersebut bahwa terjadi proses pemberhentian hubungan kerja oleh FIK. 7. Surat peringatan yang telah ditandatangani oleh Wakil Dekan II untuk kemudian didata nomor surat oleh Divisi SDM 8. Divisi SDM siap mendistribusikan surat peringatan tersebut yakni 1 berkas asli untuk pegawai yang bersangkutan, 1 berkas untuk pimpinan yang membawahi pegawai tersebut, dan 1 berkas fotokopi untuk arsip kepegawaian.
PRODUK LAYANAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan kalkulasi absensi pegawai 2. Surat peringatan resmi 1, 2 atau 3
PENYAJIAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mandiri 2. Bagian arus 3. Tabular/naratif
PROSEDUR TERKAIT	Mandiri
LAMPIRAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Daftar absensi pegawai 2. Kalkulasi kehadiran, ketidakhadiran dan keterlambatan pegawai 3. Formulir keterangan ijin

Surat Perintah berdasarkan Ketidakpatuhan terhadap pimpinan langsung :

		PROSEDUR SURAT PERINGATAN					
No. POB:	/UN2.F12.D/SDM.05/2015	No. Revisi:	2	Halaman :	Identifikasi Unit Kerja: DIVISI SDM		
Tanggal Terbit:			Ditetapkan oleh Dekan				
						Dra. Junaiti Sahar, S.Kp., M.App.Sc., PhD NIP 195701151980032002	



Tahap Kegiatan (1)	Uraian (2)	Unit Kerja/ Pelaksana Tugas (3)			Prasyarat Proses (4)	Waktu (5)	Keluaran (6)	Keterangan (7)
		Departemen/Pimpinan Unit	Ketua Departemen/Pimpinan Unit	Manajer SDM				
4	Bila surat peringatan tersebut berada pada tahap 1 atau 2, Divisi SDM wajib memantau perkembangan absensi pegawai yang bersangkutan	Divisi SDM	Memantau perkembangan absensi pegawai yg bersangkutan	Manajer SDM	Dekan/Wakil Dekan	Pegawai	2 bulan berturut-turut	Penilaian hasil pantauan absensi pegawai
Tahap III	5 Koordinator SDM dan Manajer Umum memverifikasi ulang talkulasi absensi pegawai yang bersangkutan	Tidak	Perubahan membawa	Verifikasi ulang talkulasi absensi pegawai	Menyetujui hasil rekap verifikasi ulang talkulasi absensi pegawai	Rekap data absensi pegawai bulan berikutnya	7 hari	Hasil rekap verifikasi ulang talkulasi absensi pegawai
	6 Bila surat peringatan telah terbit hingga 3x proses, maka Koordinator SDM, Manajer Umum dan Wakil Dekan berhak menginformasikan kepada pegawai tersebut bahwa terjadi proses pemberitahuan hubungan kerja oleh FIK			Membuat surat teguran 3	Menyetujui surat teguran 3 (pemberitahuan)	Informasi pemberitahuan lan berlaku	1 hari	Surat teguran 3 (final)
Tahap IV	7 Surat peringatan yang telah ditandatangani oleh Wakil Dekan II untuk kemudian didata nomor surat oleh Divisi SDM			Pendaataan nomor surat peringatan akhir	Distribusi surat peringatan	Surat peringatan pegawai (foto kopi)	Surat peringatan pegawai (asli)	Surat peringatan pegawai (final)
	8 Divisi SDM siap mendistribusikan surat peringatan tersebut yakni 1 berkas asli untuk pegawai yang bersangkutan, 1 berkas untuk pimpinan yang membawahi pegawai tersebut, dan 1 berkas fotokopi untuk arsip kepegawaian				Arsip surat peringatan pegawai (foto kopi)	Surat peringatan pegawai (asli)	Selesai	